



P U T U S A N

Nomor 1381 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD NANA JUHANA alias NANA bin KAMARUDIN (alm);**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/29 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalur 10 RT 019 RW 004, Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NANA JUHANA alias NANA bin KAMARUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana pada dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *Handphone* android merek Samsung A52 warna hitam;
- 1 unit kulkas 4 (empat) pintu merek Sharp;
- 1 (satu) unit Genset merek Gstarko type GFH8900E;
- Peralatan dapur dan perkakas;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire 5 warna silver;
- 1 (satu) buah lemari besi merek VIP Star warna abu-abu;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2977 a.n BASORI;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2980 a.n SUDARMANTO;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2197 a.n SAMSUDI/ DASIM;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 73 a.n WASIR SALIKUN;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 575 a.n RUSWANDI;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3554 a.n SANTARJO;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 82 a.n SUDARMANTO;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3563 a.n NGADISO;

Dikembalikan kepada saksi Sudarmanto;

- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. HILMY TAUFIK HIDAYAT dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 167/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/X/2022;

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. ASRORI dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 185/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XI/2022;
- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. SURATNO dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor: 190/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XII/2022;

Dikembalikan kepada UED Bumkam Kampung Seminai melalui saksi Nurmias Ndraha;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening 5509-01-01746153-7 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 31/12/2022 yang di keluarkan oleh Bank BRI unit Lubuk Dalam Perawang pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 108-00-6829128-6 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 03/01/2023 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Lubuk Dalam pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NANA JUHANA alias NANA bin KAMARUDIN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner type 2.8 GR Sport warna putih B 155 AAN;

Dikembalikan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance melalui saksi Maurid Hutapea, S. Hut;

- 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung A52 warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas 4 (empat) pintu merek Sharp;
- 1 (satu) unit Genset merek Estarke type GFH8900E;
- Peralatan dapur dan perkakas;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire 5 warna silver;
- 1 (satu) buah lemari besi merek VIP Star warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudarmanto bin (Alm) Sankarta;

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2977 a.n Basori;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2980 a.n Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2197 a.n Samsudi / Dasim milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 73 a.n Wasir Salikun milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 575 a.n Ruswandi milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3554 a.n Santarjo milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 82 a.n Sudarmanto milik Sdr. Sudarmanto;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3563 a.n Ngadiso milik Sdr. Sudarmanto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudarmanto bin (Alm) Sankarta;

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. HILMY TAUFIK HIDAYAT dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor 167/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/X/2022;
- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. ASRORI dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor 185/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XI/2022;
- 1 (satu) berkas dokumen pencairan yang diajukan oleh Sdr. SURATNO dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Pinjaman Dana Bisnis Nomor 190/UNIT-USP/BUMKa-SJ/Kampung Seminai/Kec. Kerinci Kanan/XII/2022;

Dikembalikan kepada UED Kampung Seminai melalui saksi Nurmias Ndraha;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 5509-01-017461-53-7 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 31/12/2022 yang di keluarkan oleh Bank BRI unit Lubuk Dalam Perawang pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri a.n MOHAMMAD NANA JUANA dengan No. Rekening: 108-00-6829128-6 beserta rekening koran periode transaksi 01/01/2022 s/d 03/01/2023 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Lubuk Dalam pada tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 307/PID.B/2023/PT PBR tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai status barang bukti 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN yang oleh *judex facti* dinyatakan dikembalikan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance melalui saksi Maudrid Hutapea, S.Hut. Menurut Penuntut Umum barang bukti *a quo* seharusnya dirampas untuk Negara karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah terkait dengan permintaan uang Terdakwa kepada Saksi Sudarmanto untuk usaha menyewa peron kelapa sawit UD Ihsan Sumber Rejeki di daerah Jalan Pertamina Kampung Semina, Kerinci Kanan dengan janji mendapatkan *fee* Rp5,00 (lima rupiah) per Kg;
 2. Bahwa Terdakwa juga meminjam 8 (delapan) sertifikat tanah milik Saksi Sudarmanto untuk tambahan modal usaha dengan iming-iming bagi hasil untuk Saksi Sudarmanto ditambah menjadi Rp10,00 (sepuluh rupiah) per Kg. Selain itu Terdakwa juga mengajak Saksi Sudarmanto untuk usaha pupuk dengan keuntungan yang sangat besar;
 3. Bahwa Saksi Sudarmanto atas permintaan Terdakwa antara bulan Desember 2021 s.d. Desember 2022 telah memberikan uang sejumlah Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan 8 (delapan) sertifikat;
 4. Bahwa uang yang diterima dari Saksi Sudarmanto dan uang dari menjaminkan 8 (delapan) sertifikat tidak dipergunakan untuk usaha sebagaimana dikatakan Terdakwa, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang tersebut untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN dengan cara *leasing* ke PT. CIMB Niaga Auto Finance Fatmawati, dan Terdakwa baru melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) bulan dari 60 (enam puluh) bulan angsuran;
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP;
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Sudarmanto yang mengakibatkan Saksi Sudarmanto mengalami kerugian sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan 8 (delapan) sertifikat;
 - Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang satu barang bukti 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN, harus dirampas untuk Negara. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tentang barang bukti 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN adalah sudah tepat dan benar. Barang bukti 1 (satu) unit R-4 merek Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna putih dengan No Pol: B 155 AAN dibeli Terdakwa dengan cara *leasing* ke PT CIMB Niaga Auto Finance Fatmawati. Dari 60 (enam puluh) angsuran, Terdakwa baru membayar 8 (delapan) angsuran, sehingga sudah tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance Fatmawati melalui Saksi Maurid Hutapea, S.H., yang merupakan sales PT CIMB Niaga Auto Fianance Fatmawati;

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 1381

K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)